

**PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KABUPATEN TASIKMALAYA  
NASKAH PUBLIKASI**



**Skripsi ini disusun untuk memenuhi  
Persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun Oleh:**

**Nama : KRISNA RAHMATULLOH  
NIM : 20140610099  
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

Diajukan oleh

Nama : Krisna Rahmatulloh

NIM : 20140610099

Telah disetujui Dosen pembimbing pada tanggal 27 Oktober 2018

**Dosen Pembimbing**

**Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H**

**NIK: 19730918199702153029**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**

**NIK: 19710409199702153028**

## **A. Latar Belakang**

Pedagang kaki lima adalah satu jenis pedagang yang ada di Negara ini, ciri khasnya tentu selalu membawa gerobak ataupun tas yang akan membantu mereka dalam menjajakan dagangannya mereka. Pedagang kaki lima dari waktu ke waktu bertambah jumlahnya, karena pedagang kaki lima lebih mudah dijumpai konsumen dibandingkan dengan pedagang resmi yang bertempat tetap. Namun terkadang keberadaan pedagang kaki lima ini dianggap mengganggu ketertiban umum, karena masih ada beberapa pedagang kaki lima yang tidak tertib dan disiplin dalam menjajakan dagangannya sehingga membuat suatu daerah menjadi terlihat tidak teratur.

Misalnya para pedagang kaki lima ini berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah untuk berjualan bisa membuat suatu tempat tersebut menjadi tidak enak dilihat jika terdapat pedagang kaki lima, terlebih keberadaan pedagang kaki lima bisa menyebabkan kemacetan.

Di Kabupaten Tasikmalaya seperti di Singaparna, bisa di lihat di berbagai sudut daerah Singaparna masih ada pedagang kaki lima yang tidak tertib yang berjualan sembarangan seperti di Alun-Alun Singaparna. Hal ini dapat merugikan daerah Singaparna sendiri karena keberadaan pedagang kaki lima tersebut dapat merusak keindahan dan tata ruang di Alun-Alun Singaparna.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu aspek ekonomi kerakyatan yang tentunya tidak bisa di hilangkan keberadaanya hanya di karenakan persoalan mereka berjualan sembarangan. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah

melakukan penataan dengan cukup baik bagi para pedagang kaki lima, namun di beberapa titik masih bisa kita jumpai para pedagang kaki lima yang tidak teratur<sup>1</sup>. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu aturan yang mengatur pedagang kaki lima agar mereka bisa lebih tertib dalam menjalankan kegiatan mereka, sehingga tidak merusak keindahan dan kerapian dari suatu daerah. Namun tidak banyak juga para pedagang kaki lima yang taat aturan tersebut, berbagai macam alasan seperti sepi pembeli terkadang membuat mereka nekad untuk melanggar aturan yang telah di buat oleh pemerintah.

Salah satu masalah yang sering ditimbulkan dari keberadaan pedagang kaki lima ini adalah keberadaan mereka yang menimbulkan kemacetan, karena masih banyak pedagang kaki lima yang tidak tertib dalam membuka lapaknya sehingga mereka menggunakan trotoar dan bahu jalan yang menghambat arus lalu lintas.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah mencoba merelokasi ke tempat yang lebih layak dan tidak menimbulkan kemacetan, namun terobosan pemerintah ini tidak semerta-merta langsung di terima oleh pedagang kaki lima tersebut karena mereka beranggapan bahwa tempat baru yang disediakan oleh pemerintah sepi pembeli dan lokasinya tidak strategis, sehingga di khawatirkan dapat mengurangi penghasilan yang mereka peroleh selama ini. Yang sangat dirugikan dari keberadaan pedagang kaki lima yang mangkal di bahu jalan dan trotoar ini tentu para pengendara pribadi yang terpaksa

---

<sup>1</sup> Habib, Oscar,2016, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagangkaki lima di Kota Yogyakarta", (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

menghadapi kemacetan parah dan para pejalan kaki yang mana trotoar yang seharusnya menjadi jalur pejalan kaki namun di isi oleh pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima atau biasa disingkat pedagang kaki lima adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Adapun pendapat yang menggunakan istilah pedagang kaki lima untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu).<sup>2</sup>

Pemerintah selaku pihak yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima untuk membantu dalam penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Namun dalam kenyataannya penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya tidak optimal dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 2 peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2016 tentang pedagangkaki lima yang berbunyi” *penataan pedagang kaki lima dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan lokasi kegiatan pedagang kaki lima dengan cara pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan, penghapusan lokasi, peremajaan lokasi.*” Sehingga

---

<sup>2</sup> Anonim, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima) ( diakses pada 30 april 2018,

Pukul 13.34 WIB )

berdasarkan Pasal 2 tersebut sudah jelas bahwasannya pemerintah wajib untuk melakukan penataan pedagang kaki lima untuk terciptanya ketertiban dala penataannya sehingga mampu meningkatkan pelaku usaha.

Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan peremajaan lokasi pedagang kaki lima pada lokasi binaan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utinilitas perkotaan. Berdasarkan Pasal 26 yang berbunyi” *lokasi binaan terbagi ke dalam 3 (tiga) zona yaitu zona merah, zona kuning dan zona hijau.*” Akan tetapi dalam kenyataannya pemerintah daerah belum mengoptimalkan sosialisasi penataan pedagang kaki lima, contohnya zona yang seharusnya tidak dijadikan lokasi pedagang kaki lima dalam kenyataannya masih ada beberapa pedagang kaki lima yang menggunakan zona tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berjenis penelitian empiris yang pengupulan bahan hukunnya dengan wawancara dengan narasumber dan studi lapangan. Bahan-bahan hukum yang terkumpul akan diolah dengan metode pendekatan kualitatif. Tempat pengambilan bahan hukum untuk melengkapi penelitian Perpustakaan UMY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, Satuan Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya.

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **1. Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya**

Pedagang kaki lima adalah sektor informal yang hampir dapat ditemukan di setiap sudut kota besar dan di setiap daerah di wilayah perkotaan. Seperti halnya di beberapa daerah lain, di sebagian wilayah perkotaan atau daerah pertumbuhan di Kabupaten Tasikmalaya, pedagang kaki lima beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu isu penting dalam penataan perkotaan. Kehadiran Pedagang kaki lima di tempat-tempat strategis dan keramaian (Alun-alun Singaparna, Manonjaya, Pasar Ciawi, Taraju, Salopa dan Cikatomas, Simpang Bantarkalong) menimbulkan beberapa masalah: kesemerawutan, kemacetan, ketidaktertiban, ketidaknyamanan, sampah, gangguan keamanan, dll.

Masalah-masalah tersebut di atas, memang tidak adil jika disematkan pada kehadiran pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima bukan faktor tunggal penyebab kesemerawutan dan ketidaktertiban, sebab faktor lain seperti penataan parkir, pengaturan arus lalu lintas, kedisiplinan pejalan kaki dan pengguna jalan lain memiliki peran yang sama. Namun, konstruksi sosial masyarakat bahkan sudah menjadi stigma bahwa kehadiran pedagang kaki lima merupakan ancaman dan biang keladi ketidaktertiban serta masalah perkotaan lain. Seolah tak ada nilai positif dari kehadiran mereka, salah satunya adalah dengan menempatkan mereka sebagai bagian penyangga ekonomi. Bahkan sering dilabeli sebagai ekonomi kerakyatan.

Dalam konteks penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya, terdapat beberapa masalah yang perlu dicarikan solusi dalam hal pengaturan pedagang kaki lima.

1. Cara pandang terhadap pedagang kaki lima. Selama ini masih diposisikan sebagai biang masalah. Bukan bagian dari sektor ekonomi (informal) yang mampu menjaga denyut nadi kehidupan sebagian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan;
2. Secara yuridis, pendekatan hukum yang dilakukan adalah penertiban dan bahkan pengusuran paksa atas dasar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
3. Belum ada rencana tata ruang atau zonasi untuk pedagang kaki lima. Kalau hanya berpatokan pada Peraturan Daerah Ketertiban Umum, warga dan pedagang kaki lima menganggap masih abu-abu mana wilayah/tempat yang boleh dan tidak boleh untuk berdagang.
4. Belum memiliki data detail pedagang kaki lima dengan segenap karakteristiknya. Sebagai bahan penataan dan pemberdayaan, penting memahami karakteristik pedagang kaki lima, agar membantu merencanakan penataan dan kebutuhan pedagang kaki lima dalam konteks pemberdayaan.
5. Belum memiliki cetak biru atau konsepsi penataan dan pemberdayaan.
6. Kelembagaan yang lemah. Aturan main, organisasi, dan koordinasi antar SKPD yang lemah.



Pedagangkaki lima masih cair. Daya ikat dan solidaritas antar pedagang kaki lima masih belum kuat. Kecuali jika ada tindakan tegas berupa pengusuran. Hal ini merepotkan Pemetintah daerah dalam hal berkomunikasi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan pedagangkaki lima yang berbunyi *“pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana perkotaan, fasilitas sosial, fasilitas umum lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.”*

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ruang untuk pedagang kaki lima. Ruang ruang Kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yng menyebabkan para pedagang kaki lima berdagang di tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka. Akibatnya mereka selalu menjadi objek penertiban dan pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota berkesan tidak tertib.

Adapun jenis pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Tasikmalaya terbagi dalam dua bagian yaitu:

- a. Tempat usaha bergerak
  - 1) bermotor
  - 2) tidak bermotor
- b. Tempat usaha tidak bergerak

- 1) gelaran;
- 2) tempat sila atau lesehah;
- 3) tenda;
- 4) Selter dan
- 5) Bentuk lain yang sejenis

Adapun bidang usaha yang ada di Kabupaten Tasikmalaya menurut Pasal 4 (1) huruf d Peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu:

- a. Kuliner;
- b. Mainan anak;
- c. Kelontongan;
- d. Sayuran dan buah;
- e. Jamu dan / atau obat;
- f. Barang cetakan;
- g. Jasa perorangan;
- h. Peralatan bekas;
- i. Kerajinan;
- j. Tanaman hias;
- k. Burung;
- l. Ikan, hias;
- m. Baju, sepatu dan tas; dan
- n. Barang antik.

## **2. Analisis Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya**

Penataan pedangan kaki lima dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan lokasi tempat kegiatan pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima dilakukan dengan cara pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi serta peremajaan lokasi. Tahapan pendataan dilakukan dengan membuat jadwal kegiatan pendataan, memetakan lokasi dan melakukan validasi.

Namun penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaannya tidak optimal, dimana para pedagang kaki lima yang berada di kawasan alun-alun Singaparna dalam penataannya tidak ada pendataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima sehingga tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pedagan kaki lima yaitu pendataan pedagang kaki lima, pendaftaran pedagang kaki lima, penetapan lokasi pedagang kaki lima, pemindahan pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima, peremajaan Lokasi pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara peneiti dengan responden bahwa pemerintah daerah selaku regulator dan fasilitator sampai saat ini belum melakukan sosialisasi tentang penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya. beliau menyebutkan bahwa sebetulnya kita juga punya Perda yang berkaitan dengan pedagang kaki lima yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembinaan dan

pemberdayaan pedagang kaki lima, memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah salah satunya pendaftaran kemudian membuat zonasi, Pemerintah baru akan melakukan pendataan terkait pedagang kaki lima berdasarkan kewenangan kami di Bidang Pasar yaitu terkait Retribusi Daerah sehingga para pedagang kaki lima akan menikmati fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah. Sedangkan pedagang kaki lima yang berada diluar kawasan pasar bukan merupakan kewenang kami untuk menarik retribusi karena mereka biasanya menempati fasilitas umum yang tersedia ataupun fasilitas milik mereka sendiri. Setelah melakukan pendataan rencana kami yaitu melakukan zonasi terhadap pedagang kaki lima sehingga mereka akan mempunyai identitas yang nantinya ketika dilakukan relokasi pasar maka yang sudah memiliki identitas tidak akan di relokasi”<sup>3</sup>.

Seharusnya pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini lebih memperhatikan para pedagang kaki lima ini kalo dilihat dari tugas pokok fungsi dari Dinas terkait permasalahan semua pedagang kaki lima ini akan terselesaikan contohnya: pembinaan dan pemberdayaan ini seharusnya dilaksanakan akan tetapi belum dilaksanakan dan penetapan lokasi pedagang kaki lima seharusnya dilakukan kenyataannya dilapangannya masi banyak para pedagang kaki lima yang semerawut tidak tertib. Sosialisasi potensi-potensi pedagang kaki lima yang akan menjadi ciri khas daerah contohnya makanan-makanan ringan yang akan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapa Agus selaku Kepala bidang Bagian Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, 05 Juli 2018 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

menjadi daya tarik pendatang seharusnya pemerintah kelola dengan baik tapi kenyataannya pemerintah tidak mengelola potensi potensi yang ada pada pedagang kaki lima ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jajang saepulloh selaku ketua himpunan pedang kaki lima singaparna menyebutkan bahwa, “pemerintah belum melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam spek yang repensetitatif karena selama ini khususnya bagi pedagang kaki lima para pelaku usaha ekonomi kecil kerakyatan ini belum betul betul nyata mendapatkan sentuhan dari pemerintah dan sejujurnya kami juga bingung ada di zona mana karena pemerintah belum ada sosialisasi terkait zonasi itu”<sup>4</sup>.

Kurangnya sosialisasi dan pembinaan menjadi awal ketidak tertiban pedagang kaki lima di Singaparna, tanpa dipungkiri peran pemerintah disini khususnya Diperindag kurang memperhatikan terhadap aktivitas para pedagang kaki lima di singaparna ini. Pembinaan yang belum dilaksanakan dan pemberdayaan yang seharusnya para peadagang kaki lima itu mendapatkannya pada kenyataannya belum mendapatkannya sama sekali, seharusnya pemerintah lebih memfasilitasi pedagang kaki lima di singaparna ini karena pedagang kaki lima ini ke depannya bisa menjadi pendapatan daerah.

Dari keseluruhan total pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada satupun pedagang kaki lima yang mendaftar sebagaimana yang telah ditentukan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Jajang Saepuloh selaku ketua himpunan pedagangkaki lima singaparna, 02 juli 2018 di Pasar Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

dalam Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagangkaki lima yaitu dalam Pasal 4 yang berbunyi “*penataan pedagang kaki lima dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan lokasi kegiatan pedagang kaki lima dengan cara pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan, penghapusan lokasi, peremajaan lokasi.*” Sehingga berdasarkan Pasal 2 tersebut sudah jelas bahwasannya pemerintah wajib untuk melakukan penataan pedagang kaki lima untuk terciptanya ketertiban dala penataannya sehingga mampu meningkatkan pelaku usaha. Selain itu pedagang kaki lima melakukan pendaftaran dengan cara:

- a. Kartu Tanda Penduduk Yang Beralamat;
- b. Pas Photo Terbaru Berwarna;
- c. Mengisi Formulir Yang Memuat Tentang:
  - 1) Nama;
  - 2) Alamat/Tempat Tinggal/ Lama Tinggal;
  - 3) Bidang Usaha Yang Dimohon;
  - 4) Tempat Usaha Yang Dimohon;
  - 5) Waktu Usaha;
  - 6) Perlengkapan Yang Digunakan; dan
  - 7) Jumlah Modal Usaha.
- d. Mengisi Formulir Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha;

- e. Mengisi Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menjaga Keindahan, Ketertiban Keamanan, Kebersihan, dan Kesehatan Serta Fungsi Fasilitas Umum; dan
- f. Mengisi Formulir Surat Pernyataan Yang Memuat:
  - 1) Tidak Memperdagangkan Barang Ilegal;
  - 2) Tidak Merombak, Menambah, dan Mengubah Fungsi Serta Fasilitas Yang Ada Ditempat Atau Lokasi Pedagang Kaki Lima;
  - 3) Tidak Memindahtangankan TDU Kepada Pihak Lain; dan
  - 4) Kesanggupan Mengosongkan, Mengembalikan Atau Menyerahkan

Namun pada kenyataannya pemerintah yang seharusnya memberikan zonasi terhadap para pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik sehingga pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dalam penentuan lokasinya tidak berjalan dengan semestinya yaitu sesuai zona yang telah di tentukan pemerintah.

Berdasarkan pasal 26 pedagang kaki lima mempunyai 3 zonasi yang nantinya akan mengatur lokasi pedagang kaki lima tersebut sehingga dalam penataanya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. 3 zonasi tersebut yaitu:

- a. zonasi merah adalah lokasi atau kawasan yang memiliki fungsi strategis untuk pelayanan dasar kesehatan, pelayanan pemerintahan, fungsi pertahanan dan keamanan, peribadatan, lalu lintas barang dan orang berskala provinsi atau nasional dan tempat lain yang telah di tentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- b. Zonasi kuning adalah lokasi binaan yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi pedagang kaki lima dan tempat tertentu. Tempat tertentu meliputi kantor pemerintahan daerah yang sudah tidak digunakan, sekitar pusat pembelanjaan dan / atau lokasi lain telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
- c. Zonasi Hijau adalah lokasi binaan pada lokasi atau kawasan tertentu berdasarkan relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fuad selaku Kepala Bidang Perencanaan Perkotaan” Untuk relokasi belum bisa terlaksana karena terkendala biaya/ anggaran karena kabupaten tasikmalaya sendiri baru memisahkan diri dari kota tasikmalaya sejak 2006 jadi semuanya perlu biaya dan rencana relokasi tempat pedagang kaki lima (pedagang kaki lima) ini masih tahap proses belum jadi 100%. sebenarnya gini kalo maksudnya terbatas nanti di hitungnya lapak sehingga jumlah pedagang kaki lima itu di batas jangan sampai bertumpuklah seenaknya. Dengan lahan sekian cukup untuk berapa lapak yang layak untuk digunakan. Seharusnya Diperindag harus membina jangan menampung terus pedagang kaki lima tanpa adanya pembinaan kasian juga masyarakat yang terganggu oleh aktivitas pedagang kaki lima ini yang mana fungsi fasilitas umum yang seharusnya di gunakan oleh pejalan kaki tapi kenyataanya di pakai untuk lapak pedagang kaki lima. Dulu pernah itu yang depan pasar singaparna dekat pasar singaparna dulunya hanya 60 orang tapi



semakin berkembang pedagang kaki lima ini penataan pedagang kaki lima ini semakin tidak layak”<sup>5</sup>.

seharusnya pemerintah daerah menentukan untuk lapak-lapak yang layak dan tidak melanggar aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah lebih spesifik karena para pelaku usaha dalam hal ini pedagang kaki lima masi mendapatkan kendala yang belum paham sepenuhnya apa saja yang seharusnya mereka lakukan dan tidak melanngar aturan yang ada. Peran pembinaan dan lokasi yang harus lebih di sosialisasikan terus menerus agar para pedagang kaki lima paham apa yang diinginkan oleh pemerintah, bisa dilihat di lapangan bahwa masi banyak para peadagang kaki lima yang belum memahami dengan aturan-aturan pemerintah yang harus ditaati. Lokasi relokasi yang memadai harus di selesaikan dengan cepat agar permasalahan lahan untuk kaki lima ada dan nyata wujudnya untuk mereka beraktivitas dengan baik.

Dalam penegakan peraturan daerah ini perlu ada peran satuan polisi pamong praja yang akan mendukung berjalannya aturan-aturan itu berjalan dengan baik atau malah sebaliknya aturan-aturan itu tidak terlaksana dengan baik, berikut hasil wawancara dengan bapa Ery selaku kepala satuan pamong praja kabupaten tasikmalaya sebagai berikut” Jadi gini pedagang kaki lima tuh gini yang namanya masyarakat pedagang kaki lima itu, itu pada umumnya perlu melaksanakan peadagang. akan tetapi pada saat kami melaksanakan penertiban salah satunya di

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapa fuad selaku kepala bidang perencanaan kota kabupaten tasikmalaya, 05 Juli 2018 di kantor Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya.

alun2 singaparna nah pada waktu itu kamidilibatkan dinas terkait nah dinas terkait memberikan satu fasilitas yaitu relokasi nah pada intinya kan kami meminta hadir pada saat itu.

Memberikan lokasi, menempatkan supaya masyarakat di singaparna khususnya umumnya di kabupaten tasikmalaya.itu sama-sama harus mengenakan karena alun-alaun itu kan kita lihat estetika jadi selain dengan estetika itu dilihat dari kenyamanan di alun-alun nah kenapa kita dibersihkan di alun-alun karena berkaitan dengan perda nomor 3 tahun 2014 tentang tartibun itu tidak boleh sama sekali di pake oleh pedagang kaki lima termasuk trotoar nah kami secara prepentif melaksanakan menyapa kepada pedagang kaki lima dan Alhamdulillah pada saat itu ketika kita dialog-dialog akhirnya memahami memfasilitasi walaupun dulu oleh pemerintah di kasi alternatif di sukaratu ada pasar yang lebih bagus kejauhan jadi di tempatkan di singaparna sesuai hasil rapat. Nah hasil rapat itu pedagang kaki lima menaati akan tetapi sebagian datang dari luar ada menempati alun2 nah sebetulnya kami melaksanakan patroli setiap hari rutin melaksanakan patroli berkaitan dengan masalah ketertiban masalah pedagang kaki lima, sebgaian dari pembinaan itu ada deperindag dan ada kordniasi akan tetapi dalam penegakannya itu ada satpol polisi pamong praja apabila berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah yang saya tadi sampaikan otomatis satuan polisi pamong praja harus benar-benar menegakan kalo istilah hukumnya "*equality before the law*" jadi hukum itu harus adil tidak bisa sepihak dan tidak boleh pandang bulu maka kami lebih menegakan kepada pencegahan dan Alhamdulillah setiap kami melaksanakan

penegakan kita ada sebagian masyarakat taat aturan dan kami juga peraturan pusat 16 tahun 2018 sifatnya kordinasi dengan instansi dinas terkait dalam rangka menyelesaikan penertiban pedagangkaki lima apabila melanggar aturan tersebut. Sosialisasinya sudah bahwa alun-alun itu tidak boleh di pake oleh pedagang kaki lima karena alun2 khusus untuk taman umum nah oleh karena itu apabila. Ada dialog sebelumnya dengan pedagang kaki lima dan setiap tahun dulu sering dilaksanakan ada semacam penuluhan/ seminar pedagangkaki lima, jadi aturan semua disampaikan apalagi sekarang ada perda masalah tentang pedagang kaki lima. Faktor hambatan sdm pedagang kaki lima juga kurang memahami karena aturan sudah disampaikan dan kami juga tidak membiarkan mereka dagang tapi di tempatkan di tempat yang lebih nyaman juga, kalo kita di tempatkan di alun-alun juga kan itu kan kendaraan lalu lalang otomatis ada satu pelanggaran dan kekurangan sumber daya manusia dari satpol polisi pamong praja menjadi kendala dalam penertiban”<sup>6</sup>.

Seharusnya satuan polisi pamong praja melanjutkan tradisi dari jabatan-jabatan yang sebelumnya yaitu melaksanakan ada edukasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan berdialog dengan para pedagangkaki lima agar peraturan yang berlaku ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Sosialisasi tentang pemahaman dan pembinaan pemberdayaan penataan harus ditingkatkan contohnya: masi banyak disekitar alun-alun para pedagangkaki lima yang berjualan d area

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapa Ery selaku ketua satuan polisi pamong praja, 05 Juli 2018 di kantor polisi pamong praja Kabupaten Tasikmalaya.

trottoar yang seharusnya di pakai oleh para pejalan kaki akan tetapi ber-alih fungsinya menjadi lahan-lahan untuk berjualan para pedagangkaki lima ini seharusnya tempat relokasi untuk pedagangkaki lima ini segera diwujudkan untuk mengatasi masalah lahan-lahan yang seharusnya di pakai oleh pedagangkaki lima ini.

### **3. Faktor Penghambat dan Pendorong**

#### **1. Faktor penghambat.**

Kondisi penataan pedagangkaki lima di kabupaten tasikmalaya, dalam perkembangannya belum optimal. Hal tersebut dikarenakan dalam penataannya masi banyak pedagangkaki lima yang berjualan di zona- zona yang dilarang.

Penataan peadagang kaki lima di kabupaten tasikmalaya kurang memberikan arah bagi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, belum menetapkan garis beasar konsep dan strategi penataan dan pemberdayaan pedagangkaki lima. Hal tersebut dikarenakan ada banyak faktor- faktor penghambat penataan pedagang kaki lima di kabupaten tasikmalaya yaitu:

- a. Dalam oprasi penindakan pemerintah, satpol polis pamongpraja terbentur dana yang dimiliki dalam penindakan bersifat situasional (tidak intensif)
- b. Relokasi belum siap dalam hal ini tanah (lahan) pemerintah belum menyediakan dalam hal ini.

- c. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, berpengaruh dalam hal berkompentensi dengan mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi untuk mencari pekerjaan disektor informal.
- d. Sulitnya lapangan pekerjaan sehingga membuat pedagangkaki lima semakin banyak.

## 2. Faktor pendorong

Dalam persoalan peddagang kaki lima merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan dan memerlukan adanya koordinasi antara pemerintah daerah, para pedagang kaki lima, dan masyarakat. Sehingga keberadaan pedagang kaki lima bisa menunjang perekonomian masyarakat daerah kabupaten tasikmalaya. di sisi lain pemerintah kurang memperhatikan para pedagang kaki lima ini menyebabkan pentaan pedagang kaki lima tidak kondusif.

Adapun faktor- faktor pendorong dalam mengatasi hambatan penataan pedagangkaki lima di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima harus rutin/intensif.
- b. Pemerintah harus intensif dalam hal pemberdayaan pedagang kaki lima.

Sebenarnya adanya pedagangkaki lima merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang

luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya, bahkan pedagang kaki lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagang kaki lima mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penataan pedagang kaki lima Di Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Masih banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan di zona-zona yang dilarang oleh pemerintah daerah.

Penataan pedagang kaki lima Di Kabupaten Tasikmalaya tidak sesuai karena pemerintah kurang mensosialisasikan terkait zonasi-zonasi yang sudah ada sehingga penataan pedagang kaki lima tidak optimal karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan pada zona-zona yang dilarang oleh pemerintah. Dengan adanya zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah bisa mempermudah pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Alisjahbana, 2006, *“Marginaisasi Sektor Informal Perkotaan”*, Surabaya, ITS Press.

Andi Pangerang, Syafa’at Anugrah, 2018, *“Pokok- pokok Hukum Pemerintah Daerah”*, Depok, PT Rajagrafindo Persada.

Ateng Sjafrudin, 1991, *“Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya”*, Mandar Maju, Bandung.

E. Utrecht, 1960 *“Pengantar Hukum Administrasi Otonomi Daerah”* 1903- 1978, Jakarta, Djabatan

Dadang Solihin dkk,2001, *“Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

David Held, 2004, *“Demokrasi dan Tatanan Global dari Negara Modern Hingga Pemerintah Kospoloitan”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Gilang Permadi 2007, *“Pedagangkaki lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu”*, Jakarta, Yudhistira.

Hanif Nurcholis, 2005, *“Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah”*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Herlianto, 1986, *“Urbanisasi dan Pembangunan Kota”*, Bandung, Alumni.

Lukman Santoso Az, 2015, *“Hukum Pemerintah Daerah”* Yogyakarta, Pustaka Pelajar

- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Munir Sirojul, 2013, "*Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*", Yogyakarta, Genta Publishing.
- Moleong Lexy J, 2011, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Ni'matul Huda, 2009, "*Hukum Pemerintahan Daerah*", Nusamedia, Jakarta.
- Ramli, Rusli, 1992, "*Sektor Informal Perkotaan*", Jakarta, Indo-Hill-co.
- Septi Nur Wijayanti, Iwan Satriawan, 2009, "*Hukum Tata Negara Teori dan Prakteknya Di Indonesia*" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiono, 2005, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Bandung, ALFABET.
- Sumaryadi, 2004, "*Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*", Jakarta, Citra Utama.
- Sunarno Siswanto, 2009, "*Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*", Makasar, Sinar Grafika.
- Soekamto Soerjono, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Universitas Indonesia Press.



### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

### **Peraturan Terkait**

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima

### **Skripsi/ Tesis**

Habib, Oscar, 2016, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta", (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

### **Internet**

NN, *Pedagang Kaki Lima*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima)., diunduh pada Senin, 30 April 2018, Jam 13.34 WIB.

NN, Menulis Referensi dari internet, 12 April 2018,

[http://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan\\_peraturan-daerah](http://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan_peraturan-daerah) diunduh pada hari Kamis, 12 April 2018, Jam 20.30 WIB.

## **Jurnal**

Ardiyana Nisafatul Irma, Aloysius Rengga, Aufarul Marom, “Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang”. *Journal Of Public Policy and Management Review*, Vol. 4, Nomor 2. (2015).

Barama M, “Pelaksanaan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22 Nomor 5. (Januari, 2016).

Husin, Sukanda, dkk, “Aspek Hukum Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, Nomor 2. (2008).

Iza Rusmesten RS, “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. XII, Nomor 1. (Januari, 2012).

Nuni Trianingrum, Jawade Hafidz, “Model Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berbasis Pemberdayaan Partisipatif Di Kabupaten Batang”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, Nomor 1 (2017)

Pariartha Dan I Wayan Wana, “Sikap Pedagang Kaki Lima Terhadap Lingkungan di Kota Denpasar”, *Jurnal Bumi Lestari Journal of Environment*, Vol. 11 Nomor 1 (2011).

Sugihartoyo, Maya Asmara, "Identifikasi Faktor-Faktor Tidak Berkembangannya Perkembangan Eks Pedagang Kaki Lima Barito Di Lokasi Baru" , *Jurnal Planesa* (Planologi), Vol. 1 Nomor 2 (2010).

Teddy Nurcahyawan, "Hubungan Antara Efektifitas Hukum Dengan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di DKI Jakarta : Suatu Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Era Hukum*, Vol. 2 Nomor 15 (2008).

Yusdiyanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah" , *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. V, No. 2. (Mei-Agustus 2012).

Widjajanti Retno, "Penataan Fisik Kegiatan Pedagan Kaki Lima", *Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung*, Vol. 30, No. 3. (2009).